

PENGGANTIAN – ANGGOTA PPS KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN, KALURAHAN  
TRIHANGGO KAPANEWON GAMPING, KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON MLATI  
DAN KALURAHAN SARDONOHARJO KAPANEWON NGAGLIK

2023

152 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 150 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON  
CANGKRINGAN, KALURAHAN TRIHANGGO KAPANEWON GAMPING, KALURAHAN SENDANGADI  
KAPANEWON MLATI DAN KALURAHAN SARDONOHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 63 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 04 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 06 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2023.
  
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Penetapan dan pengangkatan Sdri. Vaniyati sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman, Sdri. Dewi Safitri Ariani sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman, Sdr. Abi Nurkholit sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman dan Sdri. Hanifah Nur Rahmah sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan SardonoHarjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman; Nama sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kalurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024; Keputusan berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Agustus 2023.
  - Lampiran 0 halaman.